

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kepentingan kemakmuran rakyat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *katadata.co.id* penerimaan dari sektor perpajakan masih berkontribusi paling besar terhadap penerimaan negara (Annur, 2024).

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan	Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1.546.142	1.285.136	1.547.841	2.034.553	2.118.348
Penerimaan Bukan Pajak	408.994	343.814	458.493	595.595	515.801
Hibah	5.497	18.833	5.013	5.696	3.100
Jumlah	1.960.634	1.647.783	2.011.347	2.635.843	2.637.249

Sumber: *bps.go.id* (Anonim, 2024)

Berdasarkan data dari tabel 1. Penerimaan negara dari sektor perpajakan selalu meningkat dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Terlebih lagi dari tahun 2021-2023

realisasi penerimaan pajak bahkan melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, di sisi lain rasio perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia masih tergolong rendah sehingga perlu lebih diperhatikan (Dharmawan et al., 2024). Pada tahun 2023, rasio perpajakan di Indonesia adalah 10,21% yang turun dari tahun sebelumnya yaitu 2022 sebesar 10,39%, padahal idealnya negara berkembang memiliki rasio perpajakan sekitar 15% (Theodora, 2024). Hal ini tentunya menandakan bahwa meskipun penerimaan dari sektor perpajakan selalu mengalami peningkatan, namun pemerintah belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan mengingat rasio pajak yang masih rendah. Salah satu hal yang dapat menyebabkan penerimaan pajak belum optimal adalah praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan memanfaatkan celah-celah di dalam peraturan perpajakan. (Puspitasari & Njit, 2022).

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan karena terdapat asimetri informasi dimana manajemen lebih mengetahui informasi mengenai keadaan perusahaan sebenarnya. Hal ini mengakibatkan manajemen cenderung bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Salah satunya adalah melakukan praktik penghindaran pajak yang bertujuan untuk menekan beban pajak sehingga dapat memaksimalkan laba dan manajemen akan memperoleh imbalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan berita yang diperoleh dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, pada tahun 2024 Internasional Monetary Fund (IMF) memperkirakan Indonesia

kehilangan potensi penerimaan dari sektor perpajakan sekitar 3,7% dari total PDB Indonesia yang diakibatkan oleh praktik penghindaran pajak (IKPI, 2024b).

Laporan *The State of Tax Justice 2020* yang dikeluarkan oleh Tax Justice Network mencatat penerimaan pajak yang tidak dapat diterima karena praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US\$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 69,1 triliun (Wildan, 2020). Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan skema penghindaran pajak, dimana terjadi peningkatan Wajib Pajak Badan yang melaporkan rugi secara terus menerus, pada 2012-2016 hanya 5.199 WP Badan kemudian meningkat hampir dua kali lipat menjadi 9.496 WP Badan di tahun 2017-2019. Padahal, perusahaan yang melaporkan rugi terus menerus tersebut masih tetap beroperasi dan mengembangkan usahanya di Indonesia (Putri, 2021).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu menurut *Laporan Global Witness*, salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk terlibat kasus penghindaran pajak dengan skema transfer pricing yang mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar 125 juta dollar AS pada tahun 2009-2017 yang baru terungkap di tahun 2019 (Anonim, 2019). Selain itu, pada tahun 2019 pula ditemukan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama yang merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi negara senilai US\$ 14 juta per tahun selama kurun waktu 2013-2015. Di samping itu, pada tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus potensi penghindaran pajak melalui skema transfer pricing pada dugaan praktik ekspor bijih

nikel ke China (Saputra, 2023). Hal ini menandakan bahwa praktik penghindaran pajak sangat merugikan negara meskipun dilakukan dengan cara yang legal.

Tabel 1. 2
Pertumbuhan Kumulatif Penerimaan Perpajakan

No	Sektor Usaha	Pertumbuhan Kumulatif Penerimaan Perpajakan		Kenaikan (Penurunan)
		2022	2023	
1.	Industri Pengolahan	24,8%	7,4%	(17,4%)
2.	Perdagangan	46,4%	7,2%	(39,2%)
3.	Jasa Keuangan & Asuransi	7,0%	25,0%	18%
4.	Pertambangan	114,9%	28,7%	(86,2%)
5.	Transportasi & Pergudangan	24,6%	29,9%	5,3%
6.	Konstruksi & Real Estate	-13,8%	20,4%	34,2%
7.	Informasi & Komunikasi	7,1%	12,0%	4,9%
8.	Jasa Perusahaan	17,2%	24,2%	7%

Sumber: (Kurniati, 2024)

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dikarenakan dari beberapa kategori sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti yang tertera pada tabel 2, penerimaan pajak dari perusahaan pertambangan mengalami penurunan paling tajam yaitu sebesar 82,6%. Disamping itu, berdasarkan berita yang dilansir dari kompas.com pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak lebih menyoroti target penerimaan pajak pada sektor pertambangan dikarenakan sektor ini dikatakan rawan terhadap penghindaran pajak yang cukup tinggi (Kompas.com, 2022).

Dilansir dari bisnis.com, PricewaterhouseCoppers (PwC) Indonesia menyebutkan hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 sedangkan sisanya belum melaporkan laporan pajaknya secara transparan (Suwiknyo, 2021). Hal ini

dapat mengindikasikan ada hal yang sebenarnya ingin ditutup-tutupi oleh perusahaan. Salah satu yang diduga adalah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah di paparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktik penghindaran pajak di Indonesia masih marak terjadi dan sangat merugikan negara karena tidak terserapnya dana secara optimal. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk terus berupaya mencari solusi atas permasalahan tersebut, salah satunya adalah mengkaji kembali faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

Beberapa peneliti terdahulu banyak mengkaji terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Faktor yang pertama adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di dalam perusahaan untuk menghasilkan laba (Fadhila & Andayani, 2022). Semakin tinggi nilai profitabilitas yang dihasilkan maka akan mencerminkan bahwa semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan perspektif teori agensi yaitu perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka pengelolaan operasional yang dilakukan oleh manajemen sudah efektif dan efisien sehingga dapat diasumsikan bahwasanya perusahaan dianggap mampu untuk melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga memiliki kecenderungan yang rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan et al., 2021) & (Desyana & Yanti, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati

& Nani, 2021), (Fadhila & Andayani, 2022) & (Purwanti & Jaya, 2020) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak adalah *Financial Distress*. *Financial Distress* merupakan kondisi dimana suatu perusahaan menghadapi masalah likuiditas yang menyebabkan perusahaan memasuki masa kesulitan keuangan atau perusahaan berada dalam kondisi darurat yang tidak diinginkan (Yanti & Yasa, 2022). *Financial Distress* juga menjadi penyebab terbesar perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga berdasarkan perspektif teori agensi pihak manajemen (agen) akan berusaha semaksimal mungkin agar mampu menekan pengeluaran perusahaan dengan cara melakukan penghindaran pajak. Hal ini mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan, yang secara langsung juga akan mengurangi arus kas keluar perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Fadhila & Andayani, 2022), (Andalia et al., 2023) dan (Alfarasi & Muid, 2022) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Haya & Mayangsari, 2022) mengungkapkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang memiliki hubungan dengan penghindaran pajak adalah nilai perusahaan. Nilai Perusahaan merupakan suatu kondisi yang tercipta atau tercapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan (Ali et al., 2023). Berdasarkan perspektif teori agensi, agen (manajemen) akan berupaya bertindak untuk memenuhi harapan prinsipal salah satunya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ketika nilai perusahaan

tinggi, maka manajemen dianggap berhasil dalam melakukan pengelolaan perusahaan termasuk di dalamnya dengan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga konflik agensi dapat diminimalkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ali et al., 2023) menyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Danardhito et al., 2023) menyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Rustam, 2023) yang menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terhadap penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian di antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Profitabilitas, *Financial Distress* dan Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2023)"**.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 *Tax Ratio* di Indonesia masih rendah dan pada tahun 2023 *tax ratio* kembali turun hanya menjadi 10,21%. Padahal dikatakan bahwa *tax ratio* yang ideal bagi negara berkembang adalah sekitar 15%.

1.2.2 Internasional Monetary Fund (IMF) memperkirakan Indonesia kehilangan potensi penerimaan dari sektor perpajakan sekitar 3,7% dari total PDB

Indonesia yang diakibatkan oleh praktik penghindaran pajak dan praktik ilegal lainnya.

- 1.2.3 Berdasarkan laporan *The State of Tax justice 2020* yang dikeluarkan oleh Tax Justice Network mencatat penerimaan pajak yang tidak dapat diterima karena praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US\$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 69,1 triliun.
- 1.2.4 Terjadi peningkatan Wajib Pajak Badan yang melaporkan rugi secara terus menerus, pada 2012-2016 hanya 5.199 WP Badan kemudian meningkat hampir dua kali lipat menjadi 9.496 WP Badan di tahun 2017-2019. Padahal, perusahaan yang melaporkan rugi terus menerus tersebut masih tetap beroperasi dan mengembangkan usahanya di Indonesia.
- 1.2.5 Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yaitu PT Adaro Energy Tbk yang terungkap pada tahun 2019 mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar 145 juta dollar.
- 1.2.6 Pada tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus potensi penghindaran pajak melalui skema transfer pricing pada dugaan praktik ekspor bijih nikel ke China.
- 1.2.7 Dari beberapa sektor perusahaan yang terdaftar di BEI, pada tahun 2023 penerimaan pajak dari perusahaan pertambangan mengalami penurunan paling tajam yaitu dari 114,9% di tahun 2022 dan turun menjadi 28,7% di tahun 2023.
- 1.2.8 Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak lebih menyoroti target penerimaan pajak pada sektor pertambangan dikarenakan sektor ini dikatakan rawan terhadap penghindaran pajak yang cukup tinggi.

1.2.9 PricewaterhouseCoppers (PwC) Indonesia menyebutkan hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 sedangkan sisanya belum melaporkan laporan pajaknya secara transparan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus dan dapat dibahas secara tuntas maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Penulis membatasi penelitian ini hanya pada Profitabilitas, *Financial Distress* dan Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan benar-benar terfokus maka perlu dibuat suatu rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
- 1.4.2 Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
- 1.4.3 Apakah Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?

1.4.4 Apakah Profitabilitas, *Financial Distress*, dan Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1.5.1 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.5.2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.5.3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.5.4 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, *financial distress*, dan nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan baik bagi mahasiswa maupun bagi pihak lain yang terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

hasil yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan oleh penulis sebagai bahan latihan dan penerapan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan serta dapat memperluas wawasan serta pengetahuan penulis terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.2.2 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat memeberikan informasi terkait pengaruh profitabilitas, *Financial Distress* dan nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.6.2.3 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, pertimbangan ataupun masukan bagi para *stakeholder* dan pihak lain sehubungan dengan pengaruh profitabilitas, *Financial Distress* dan nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Dengan demikian, pemerintah dapat membuat kebijakan yang relevan untuk mengoptimalkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan dan mampu meningkatkan rasio perpajakan di Indonesia serta dapat membuat solusi untuk mengatasi permasalahan penghindaran pajak di Indonesia.

1.6.2.4 Bagi Masyarakat/Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan wawasan masyarakat luas/pembaca mengenai pengaruh profitabilitas, *Financial Distress* dan nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

